

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Luas lautan yang ada di bumi jauh lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya, yakni 71% berbanding 29%.¹ Ini merupakan tantangan tersendiri bagi penulis untuk mendalami dan menguasai keilmuan tentang segala aspek yang berhubungan dengan kelautan. Penulis di sini terpanggil untuk menelaah dari sisi hukumnya yang berkenaan dengan penguasa dilautan, yaitu nakhoda kapal.

Nakhoda kapal ialah seseorang yang sudah menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pengusaha kapal dimana dinyatakan sebagai nakhoda, serta memenuhi syarat sebagai nakhoda dalam arti untuk memimpin kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Nakhoda kapal memikul tanggung jawab penting dalam sebuah kapal. Tugas seorang nakhoda kapal adalah bertanggung jawab ketika membawa sebuah kapal dalam pelayaran, baik itu dari pelabuhan satu menuju ke pelabuhan lainnya dengan selamat. Tanggung jawab itu meliputi keselamatan seluruh penumpang atau barang yang ada di dalam kapal.

Secara ringkas tanggung jawab dari seorang nakhoda kapal adalah sebagai berikut:

1. Memperlengkapi kapalnya dengan sempurna.
2. Mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur atau aturan.
3. Membuat kapalnya layak laut (*seaworthy*).
4. Bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran.

¹ www.id.wikipedia.org/ diakses pada tanggal 13 Oktober 2019

² www.informasipelaut.blogspot.com diakses pada tanggal 14 Oktober 2019

5. Bertanggung jawab atas keselamatan para pelayar yang ada di atas kapalnya.
6. Mematuhi perintah pengusaha kapal selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tugas pokok seorang nakhoda kapal menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bab ketiga adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pemegang Kewibawaan Umum di atas Kapal.
2. Sebagai Pemimpin Kapal.
3. Sebagai Penegak Hukum.
4. Sebagai Pegawai Pencatatan Sipil.
5. Sebagai Notaris.³

Tugas seorang nakhoda kapal sebagai pemegang kewibawaan umum maksudnya adalah bahwa semua orang yang berada di atas kapal, siapapun dia tanpa kecuali seharusnya taat dan patuh kepada perintah - perintah yang diberikan oleh seorang nakhoda, hal ini demi terciptanya keamanan serta ketertiban di atas kapal.

Sehingga tidak ada satu alasan apapun yang dibuat oleh orang-orang yang ada di atas kapal untuk menentang dari perintah yang diberikan oleh seorang nakhoda kapal selama perintah itu masih sesuai dengan aturan serta tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Tugas seorang nakhoda kapal sebagai pemimpin kapal adalah bertanggung jawab pada saat sedang membawa kapal untuk berlayar dari pelabuhan yang satu menuju ke pelabuhan yang lain, atau dari tempat yang satu menuju ke tempat lain dengan selamat aman sampai tujuan terhadap semua penumpang dan semua barang muatannya. Tugas seorang

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Jakarta; PT. Pradnyana Paramita, Cet. Ke 30, hal. 104

nakhoda kapal sebagai penegak hukum yaitu sebagai penegak hukum yang ada di atas kapal sehingga apabila terjadi peristiwa atau kejadian yang ada di atas kapal, maka nakhoda memiliki wewenang untuk bertindak selaku Polisi atau Jaksa.

Dalam kaitannya selaku penegak hukum, nakhoda dapat mengambil tindakan antara lain:

1. Menahan atau mengurung tersangka di atas kapal;
2. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
3. Mengumpulkan bukti-bukti;
4. Menyerahkan tersangka dan bukti-bukti serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada pihak Polisi atau Jaksa di pelabuhan pertama yang disinggahi. Tugas seorang nakhoda kapal sebagai pegawai catatan sipil maksudnya adalah Jika terjadi kelahiran dan kematian di atas kapal maka seorang nakhoda kapal berwenang untuk bertindak selaku Pegawai Catatan Sipil.

Tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang nakhoda jika di dalam pelayaran terjadi kelahiran. Seorang nakhoda bisa berbuat antara lain:

1. Membuat Berita Acara Kelahiran dengan dua orang saksi (biasanya Perwira kapal).
2. Mencatat terjadinya kelahiran tersebut dalam Buku Harian Kapal.
3. Menyerahkan Berita Acara Kelahiran tersebut pada Kantor Catatan Sipil di pelabuhan pertama yang disinggahi.

Sedangkan apabila terjadi kematian seorang nakhoda dapat berbuat:

1. Membuat Berita Acara Kematian dengan dua orang saksi (biasanya Perwira kapal).
2. Mencatat terjadinya kematian tersebut dalam Buku Harian Kapal.

3. Menyerahkan Berita Acara Kematian tersebut pada Kantor Catatan Sipil di pelabuhan pertama yang disinggahi.
4. Sebab-sebab kematian tidak boleh ditulis dalam Berita Acara Kematian maupun Buku Harian Kapal, karena wewenang membuat visum ada pada tangan dokter.⁴

Apabila kelahiran maupun kematian terjadi di luar negeri, Berita Acaranya diserahkan pada Kantor Kedutaan Besar R.I. yang berada di negara yang bersangkutan. Dari uraian di atas jelaslah betapa banyak dan berat tugas seorang nakhoda di atas kapal. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada tindakan-tindakan nakhoda yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana

Tentunya kalau ditinjau dari undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008 mengenai tindak pidana nakhoda, kita dapat menyimpulkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, diantaranya adalah:

1. Mengemudikan kapal dan menyebabkan tubrukan dengan kapal laut lainnya.
2. Memberikan perintah kepada awak kapal untuk melakukan kejahatan.
3. Mengambil keputusan dalam kapal dengan putus asa sehingga kapal laut diabaikan.
4. Mengambil tanggung jawab mengemudikan kapal laut, sedangkan sertifikat khusus untuk mengemudikan kapal tidak punya.
5. Ikut andil dalam perampokan di atas kapal atau melakukan tindak kejahatan perompak.
6. Membajak kapal yang sedang dikemudikan.

⁴ Mochoy, "pelanggaran kode etik". www.blogspot.com. diakses pada tanggal 21 oktober 2019

7. Mengabaikan aturan rambu-rambu lalu lintas kapal oleh penjaga laut.
8. Memaksakan kapal dijalankan ketika berlabuh tanpa ijin Syahbandar.
9. Menjadikan hak kepemilikan *cargo - cargo* di dalam kapal sebagai milik nakhoda.
10. Nakhoda mengabaikan dan meninggalkan kapal laut tanpa seijin pemilik kapal laut.

Sekarang yang akan menjadi sorotan penulis dalam membahas skripsi ini adalah tindak pidana nakhoda yang ada kaitannya dengan nomor - nomor di atas dimana seorang nakhoda berani melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum dan akibatnya dapat merugikan orang lain dan bahkan dapat merenggut nyawa para penumpangnya.

Dalam kaitan ini penulis mencoba menganalisis tindak pidana nakhoda yang ada di dalam bab XIX ketentuan pidana Pasal 286, 302, 309, 315, 317, 320, 322, 323 dan 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dengan menggunakan hukum pidana Islam.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh al Jinayah*. *Fiqh al-Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari *al-Quran* dan hadis.

Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari *al-Quran* dan hadis. Hukum pidana Islam

merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.

Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT

Perintah Allah SWT dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain⁵. *Al-Qur'an* merupakan penjelasan Allah SWT tentang syariat, sehingga disebut *al-Bayan* (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satu di antaranya adalah Allah SWT memberikan penjelasan dalam bentuk *nas* (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, sanksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan.

Dalam kaitan ini apabila seorang nakhoda berbuat sesuatu yang melanggar hukum, maka nakhoda tersebut harus dihukum sesuai dengan apa yang dilakukannya, sehingga asas keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Asas hukum Islam berasal dari *al-Qur'an* dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, baik yang bersifat rinci maupun yang bersifat umum. Sifat asas hukum itu dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk itu.

Hal demikian dapat diketahui bahwa asas-asas hukum Islam meliputi:

⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1

1. Asas-asas umum
2. Asas-asas hukum pidana
3. Asas-asas hukum perdata

Karena di sini yang akan penulis bicarakan adalah hukum pidana Islam, maka asas yang akan kita pakai adalah asas-asas hukum pidana. Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, di antaranya adalah:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan *al-Qur'an* Surah *al-Isra'* (17) ayat 15 dan Surah *al-An'am* (6) ayat 19.

“Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (QS. *al-Isra'*: 15)

“Katakanlah“ Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?”Katakanlah : ”Allah." Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan *al-Qur'an* ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai *al-Qur'an* (kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan yang lain disamping Allah?”
Katakanlah: “aku tidak mengakui”. Katakanlah: “ sesungguhnya Dia adalah

Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah).” (QS. *al-An'am*: 19)

Kedua ayat yang diungkapkan diatas, mengandung makna bahwa *al-Qur'an* diturunkan oleh Allah kepada nabi Muhammad saw supaya menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman) kepadamu. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak *al-Qur'an* diturunkan oleh Allah SWT. kepada nabi Muhammad SAW.

b. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat di dalam berbagai surah dan ayat di dalam *al-Qur'an*: Surat *al-An'am* ayat 165, Surat *al-Fatir* ayat 18, Surat *al-Zumar* ayat 7, Surat *al-Najm* ayat 38, Surat *al-Muddathsir* ayat 38. Sebagai contoh pada ayat 38 Surat *al-Muddathsir*. Allah SWT menyatakan bahwa setiap orang terikat kepada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain.

c. Asas praduga tak bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang menyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Asas ini diambil dari ayat-ayat *al-Qur'an* yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan meneliti lebih dalam mengenai tindak pidana nakhoda yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan hukum pidana Islam. Untuk itu penulis memilih judul pada penulisan ini adalah: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pidana Nakhoda Kapal Menurut Hukum Islam Dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran .”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, diketahui bahwa masalah pokok yang ingin penulis bahas adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab pidana nakhoda kapal menurut Hukum Pidana Islam dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran .
2. Bagaimana sanksi bagi nakhoda yang melakukan tindak pidana Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
3. Bagaimana upaya mahkamah pelayaran dalam mengatasi tindak pidana yang di lakukan oleh nakhoda

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pidana nakhoda kapal menurut hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi nakhoda yang melakukan tindak pidana menurut Hukum Pidana Islam
4. Untuk mengetahui upaya mahkamah pelayaran dalam mengatasi tindak pidana yang di lakukan oleh nakhoda

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk hal - hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang sanksi bagi seorang nakhoda yang melakukan tindak pidana dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dan Hukum Pidana Islam.
2. Secara praktis, sebagai salah satu pemikiran yang dapat menjadi rujukan untuk mengetahui sanks-sanksi bagi seorang nakhoda yang melakukan suatu tindakan pidana dipandang dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dan Hukum Pidana Islam.

D. Keaslian Penelitian

Dari berbagai penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian setingkat yang telah dilakukan berkenaan dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pidana Nakhoda Kapal Menurut Hukum Islam Dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran**

Jika di kemudian hari ternyata ada skripsi yang sama dengan skripsi ini, sebelum skripsi ini dibuat maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori dalam skripsi ini adalah teori tentang tanggung jawab nakhoda dan teori *restoratif justice*. Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka

acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.

Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian di atas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Ditinjau dari segi hukumannya *Jarimah* (hukum pidana Islam) dibagi menjadi tiga bagian, *jarimah hudud*, *jarimah qisas* dan *diyat*, dan *jarimah ta'zir*.

1. *Jarimah Hudud*:

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah SWT.

2. *Jarimah Qisas dan Diyat*

Jarimah qisas dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *shara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah SWT (hak masyarakat), sedangkan *qisas* dan *diyat* merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qisas* dan *diyat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang melihat hukum sebagai kaidah atau norma hukum dan meneliti tentang penemuan asas-asas hukum positif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan yang bersifat deskriptif, yaitu dengan meneliti objek yang sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang objek penelitian tersebut.

3. Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terhadap:

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari : *al-Qur'an*, *Hadis*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentan Pelayaran

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa tulisan – tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti tentang tanggung jawab pidana yang dilakukan nakhoda

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan – bahan atau tulisan - tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.

b. Cara Mengumpulkan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder dan data tersier yang berkaitan dengan masalah

tanggungjawab pidana nakhoda kapal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sehingga analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data hukum sekunder maupun data hukum primer. Data yang sudah dikumpulkan dan diolah tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan penelitian ini.

d. Metode Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan yang akan diambil oleh penulis adalah dengan metode induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

